

**KAWIN LELANG DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN NGRAMBE  
KABUPATEN NGAWI  
(TINJAUAN HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SARASWATI**

**NIM 210117094**

Pembimbing:

**Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag**

**NIP. 197308011998031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Wati, Saras** 2021. “*Kawin Hamil Di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi (Tinjauan Hukum Islam).*” Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

**Kata Kunci :** Pernikahan, Kawin Hamil, Kawin Lelang.

Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas pada zaman sekarang ini banyak menyebabkan pernikahan tidak sesuai seperti yang ada di dalam hukum Islam. Salah satunya adalah pernikahan lelang, yaitu pada saat menentukan calon suami masyarakat Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi melelang calon suami wanita hamil karena telah melakukan hubungan pra nikah dengan dua laki-laki sampai akhirnya menyebabkan wanita tersebut hamil di luar nikah dan mereka sama-sama ingin bertanggungjawab. Itulah yang dinamakan pernikahan lelang. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi masyarakat Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi itu sudah menjadi cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: (1) Bagaimana status kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ditinjau dari Hukum Islam? (2) Bagaimana status anak pelaku kawin lelang ditinjau dari Hukum Islam?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara.

Hasil penelitian yang penulis lakukan tersebut yaitu, Penentuan calon suami wanita hamil di luar nikah dengan cara lelang di Desa Tawangrejo sesungguhnya masuk dalam wanita hamil dalam kajian fiqih. Menurut para fuqaha yaitu tentang masalah kawin hamil dengan pria yang menghamil ataupun bukan menghamili, ada yang membolehkan. Imam Shafi'i dan Imam Hanafi yang membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili. Kemudian tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan pernikahan lelang ini, biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku. Terkait penentuan terhadap status anak wanita hamil di luar nikah dengan cara lelang di Desa Tawangrejo menurut fuqaha adalah anak zina, dan akibatnya anak zina hanya memiliki nasab dan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Saraswati  
NIM : 210117094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kawin Lelang Di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe  
Kabupaten Ngawi  
(Tinjauan Hukum Islam)

Telah periksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 16 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Kifah Rohanah, S.H., M.Kn.  
NIP. 197805082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.  
NIP 197308011998031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Saraswati  
NIM : 210117094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kawin Lelang Di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe  
Kabupaten Ngawi (Tinjauan Hukum Islam)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 18 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H.,M.Kn.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Ponorogo, 17 Mei 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Saraswati

Nim : 210117094

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kawin Lelang Di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe  
Kabupaten Ngawi (Tinjauan Hukum Islam)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila suatu hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 April 2021



Saraswati

210117094

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama lengkap : Saraswati  
Tempat / Tanggal Lahir : Ngawi 19 Juni 1999  
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~ / Perempuan \*)  
NIM : 210117094  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang saya tulis pada surat pernyataan ini dan yang saya isikan di laman e-wisuda benar-benar telah sesuai dengan data Akta Kelahiran dan ijazah terakhir (MA/SMA/SMK/Paket C) serta setuju digunakan sebagai acuan penulisan ijazah S1/S2 oleh pihak IAIN Ponorogo.

Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dari data tersebut, saya siap bertanggungjawab sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rabu, 02 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

  
(Saraswati)

Keterangan:

\*) : Coret yang tidak perlu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya.

Kata “nikah” sudah menjadi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Arti nikah menurut bahasa Arab ialah bergabung dan berkumpul ; dipergunakan juga dengan arti *wata'* atau akad nikah tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah.

Arti akad nikah menurut syarak ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal “*nikah*” atau “*tazwij*” atau terjemahannya.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian nikah atau kawin itu sendiri dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, yang tercantum dalam pasal 1, sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005) 104-105

<sup>2</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (LN 1974 Nomer 1, TLN 3013).

Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan, insting untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa, mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seseorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.<sup>3</sup>

Sedangkan tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia. Akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang. Pergaulan bebas antara sesama jenis bukan masalah yang tabu, melainkan merupakan tontonan sehari-hari. Anehnya lagi, pada zaman moderen sekarang ini, pergaulan bebas dan seks tanpa ikatan telah dibela mati-matian oleh kaum liberalis dan sekuler yang mengukur perbuatan mereka dengan ukuran seni yang semata-mata kebudayaan yang sarat dengan nafsu syahwat.<sup>4</sup> Padahal dalam surat Al-Isra' ayat 32 menjaelaskan tentang larangan zinasebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ ۖ إِنَّهُ ۖ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”.<sup>5</sup>

Persoalan yang muncul saat ini adalah fenomena yang akhir-akhir ini menunjukkan data peningkatan secara signifikan yaitu terjadinya praktik kumpul kebo akibat dari pergaulan yang terlalu bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan yang sah. oleh karena itu perlu adanya solusi

<sup>3</sup>Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) 13

<sup>4</sup>Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Munakahat (Buku 1)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).23-24.

<sup>5</sup> Menteri Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahannya, 255



yang tepat bagi generasi muda pada umumnya agar tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Adapun terkait pemilihan calon suami atau isteri dengan cara lelang belum ditemukan pembahasannya, melainkan lelang dalam kajian Islam hanya ada di bidang mu'amalah saja.

Pengertian lelang (*muzayyadah*) menurut istilah definisi dari *muzayyadah* adalah mengajak orang membeli suatu barang, dimana calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawar tertinggi dan sebagaimana diketahui, dalam prakteknya dalam penjualan lelang, penjual menawarkan barang kepada para calon pembeli. Setelah itu para calon pembeli saling mengajukan harga untuk barang yang akan dibeli, sehingga terjadilah saling tawar-menawar harga. Penjual nanti akan menentukan siapa yang menang dalam artian berhak membeli barang lelang tersebut. Pembeli adalah yang mengajukan penawaran harga tertinggi maka akan terpilih sebagai pembeli barang. Setelah itu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.<sup>6</sup> Sedangkan pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.<sup>7</sup>

Dalam kasus di lapangan tepatnya di Desa Tawangrejo kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi terdapat perkawinan lelang oleh wanita yang hamil tanpa pernikahan yang sah. Karena berhubungan badan dengan beberapa laki-laki yang menghamilinya dan kesulitan ketika menentukan

---

<sup>6</sup>Ahmad Sarawat, "Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang," dalam <https://rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> (diakses pada 14 Februari 2021, jam 17.11)

<sup>7</sup>M. Choirul Anwar, "Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre," *Muslim Heritage*, 1 (2020), 206.

ayah biologis anak tersebut. Ketika berhubungan badan dilakukan dengan sengaja atas dasar suka sama suka. Sebagai bentuk solusi untuk kemaslahatan bersama dari kebiasaan perkawinan yang dilakukan secara beruntun, dengan itu untuk menentukan hak perkawinan jatuh pada siapa, maka dilakukan dengan pertimbangan jalur kawin “lelang”<sup>8</sup>. Tidak jauh berbeda dengan konsep lelang dimana siapa yang menawar dengan harga tinggi yang tercepat dia yang dapat, begitu juga dengan konsep nikah lelang ini yaitu dengan memberikan pilihan kepada laki-laki yang berhubungan dengan wanita tersebut siapa yang cepat melamar dia yang dapat menikahi wanita hamil tersebut dan laki-laki yang terpilih harus bertanggung jawab atas anak dan menikahi wanita hamil tersebut.

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwabagaimana hukum dari kawin lelang itu sendiri dan nasab dari anak tersebut akan tidak di ketahui bapak biologisnya, dalam KHI (kompilasi hukum Islam) Pasal 100 berbunyi:<sup>9</sup> “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Di dalam Hukum Islam hubungan anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Masalahnya adalah bagaimana status kawin lelang ditinjau dari Hukum Islam dan bagaimana status anak dari pelaku kawin lelang ditinjau dari Hukum Islam.

---

<sup>8</sup>Yang dimaksud “lelang” disini bukan merupakan penyebutan lelang seperti yang ada di muamalah melainkan, sebutan penulis bagi pernikahan wanita hamil yang dilamar oleh beberapa laki-laki tetapi mereka di beri pilihan siapa yang melamar duluan dia yang dapat.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Permata Press. 31.

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: **“KAWIN LELANG DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI (Tinjauan Hukum Islam)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana status kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana status anak pelaku kawin lelang ditinjau dari Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan status kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi tinjauan dari Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan status anak pelaku kawin lelang ditinjau dari Hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis dalam penyusunan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang setatus kawin lelang ditinjau dari Hukum Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan tentang status anak dari pelaku kawin lelang ditinjau dari Hukum Islam.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap semogahasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi para pihak yang melakukan praktik pernikahan lelang.
  - c. Bagi masyarakat Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi diharapkan lebih berhati- hati dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan syariat dan undang-undang yang berlaku.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama secara mutlak.

Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada, maka

penulis berusaha mencari sebanyak-banyaknya penelitian yang pernah ada. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya yaitu:

Muhammad Choirul Anwar, 2019, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penentuan hamil di luar nikah dengan cara lotre di kecamatan parang menurut fuqaha ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Imam syafi’i dan Hanafi memperbolehkan menikahkan wanita hamil di luar nikah baik yang menghamili ataupun yang bukan menghamili sedangkan maliki dan hambali tidak memperbolehkan menikahkan wanita hamil di luar nikah baik yang menghamili ataupun bukan yang menghamili. Kemudian tidak ada larangan yang jelas tentang kawin lotre ini. Tentang status wali nikah anak hasil nikah lotre di kecamatan parang sah karena sesuai dengan hukum Islam. karena yang menjadi wali nikah di sini wali hakim.<sup>10</sup> Sedangkan di dalam penelitian ini yaitu dengan menikahkan wanita hamil diluar nikah dengan cara lelang, dan di sini menentukan status kawin lelang dan status anak hasil kawin lelang menurut hukum Islam.

Nurul Pertiwi, 2017 yang berjudul “Analisis Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Metro)”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>10</sup>Muhammad Choirul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang”, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2019)”

mengetahui pemahaman Petugas Pencatat Nikah terhadap Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan wanita hamil sehingga bagi masyarakat dapat terjaga nilai dan norma Hukum Islam dan tidak terdanya sifat dari pernikahan yang suci. Berdasarkan hasil penelitian ternyata petugas pencatat nikah membolehkan pernikahan wanita hamil terjadi dengan dasar Kompilasi Hukum Islam, Q.S An-Nuur Ayat (3) dan sesuai dengan Mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil dapat dilakukan ketika yang menikahkan adalah pria yang menghamilinya.<sup>11</sup> Sedangkan dalam penelitian ini menentukan tentang status wanita hamil dengan cara lelang bukan lembaga tertentu dan menggunakan tinjauan hukum Islam.

Miftakhul Hamam Arifin, 2018 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Lotre (Studi kasus di Desa Samanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)". Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan lotre tersebut di latar belakang oleh seorang perempuan yang hamil di luar pernikahan, pada kasus ini laki-laki yang berhubungan dengan perempuan tersebut banyak sehingga di lakukan pengundian atau lotre terhadap laki-laki untuk tanggung jawab terhadap perempuan tersebut. Di sini pernikahan dilakukan sesuai dengan syariat yang berlaku dan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku. Dari pernikahan lotre tersebut memberikan dampak negatif bagi perempuan pelaku kawin

---

<sup>11</sup>Nurul Pertiwi, "Analisis Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Metro)," *Skripsi*(IAIN Metro: 2017)

lotre dan anak hasil dari pelaku kawin lotre.<sup>12</sup> Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang perkawinan lelang yang pelaksanaannya dengan dilakukan siapa yang duluan melamar dia yang dapat menikahi gadis hamil tersebut dan tinjauan disini menggunakan hukum Islam.

Mufidul Himam, 2014 yang berjudul “Analisis *Mashlahah* Dan *Mafsadah* Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan kawin hamil Pasal 53 dalam KHI dapat memberikan fasilitas terhadap pelaku perzinahan, fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pelaku zina agar anak hasil zina mereka memiliki implikasi hukum dan kualitas yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah. Dari sini timbul suatu mafsadah melegitimasi perzinahan, sebab salah satu tujuan pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang sah, melalui ketentuan kawin hamil KHI, para pelaku zina mendapatkan kedudukan dan status hukum yang sama. Masalah dari ketentuan KHI tersebut untuk menyelamatkan masa depan anak hasil kawin hamil sehingga memiliki setatus hukum anak sah. Perlu adanya rekonsepsi ketentuan kawin hamil untuk kembali kepada pendapat ulama fiqih.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang kawin hamil dengan cara lelang dan tinjauan menggunakan hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Miftakhul Hamam Arifin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Lotre (Studi kasus di Desa Samanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” *Skripsi* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>13</sup>Mufidul Himam, “Analisis Masalah dan Mafsadah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi*(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Irmayanti Sidang, 2018 yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam). Dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah bahwa status hukum perkawinan wanita hamil akibat zina dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat karena ada sebagian ulama menyatakan sah dan sebagian lagi ada menyatakan tidak sah. Menurut KHI Pasal 53 ayat (1) perkawinan wanita hamil akibat zina adalah sah bila yang menikahinnya adalah laki-laki yang menghamilinya.<sup>14</sup> Adapun dalam Penelitian ini penulis akan membahas mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Kajian penelitian ini nantinya akan memadukan antara sebuah kasus dengan tinjauan Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>14</sup>Irmayanti Sidang, “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam),” *Skripsi*(UIN Alauddin Makasar, 2018).



berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.<sup>15</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dipilih karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini juga menggunakan teori hukum formil dan

---

<sup>15</sup>Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

<sup>16</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015). 9

hukum materil yang antara lain, Kompilasi Hukum Islam. Dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data verbal yang abstrak, bertumpu pada hasil tulisan dan pemikiran yang berbicara tentang tema pokok penelitian penulisan karya ilmiah.<sup>17</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti yang menentukan seluruh skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus sebagai pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.<sup>18</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian untuk menyusun skripsi di wilayah Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat Desa Tawangrejo masih banyak masyarakat yang kurang paham masalah perkawinan yaitu mengenai hukum dan lain sebagainya.

## 4. Data Dan Sumber Data

### a) Data

---

<sup>17</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 62

<sup>18</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000), 314.

Data yang diperlukan yaitu data status kawin lelang dan status anak hasil kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

#### **b) Sumber Data**

Dalam penelitian ini ada sumber data primer dan sumber data skunder yang digunakan yaitu sebagai berikut:

##### **1) Data Primer**

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.<sup>19</sup> Sumber primer meliputi pelaku perkawinan lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

##### **2) Data Skunder**

Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.<sup>20</sup> Data sekunder disini diperoleh dari masyarakat sekitar dan keluarga pelaku kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

#### **c) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

---

<sup>19</sup>Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.

<sup>20</sup>Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>21</sup> Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan wawancara (interview)

a. Wawancara (interview)

Teknik wawancara dalam pengumpulan data ialah suatu kegiatannya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (*interviewee*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interview secara bebas terhadap pelaku kawin lelang, informan yakni masyarakat dan tokoh masyarakat mengenai perkawinan lelang.

Data yang ada tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-

---

<sup>21</sup>Ibid., 224

kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

#### **d) Analisis Data**

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudiandilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.<sup>22</sup>Tujuan dari metode analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Deduktif digunakan dalam menganalisis data berupa teori-teori hukum Islam tentang perkawinan lelang yang kemudian digunakan sebagai dalil untuk menganalisis perkawinan lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi.

#### **e) Pengecekan Keabsahan Data**

---

<sup>22</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

<sup>23</sup>Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya<sup>24</sup> Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali mengecek data untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita

---

<sup>24</sup>M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012), 320-321.

mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti maka peneliti akan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori kawin hamil dan berbagai hal yang relevan dengannya.<sup>25</sup>

c. *Triangulasi*

*Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik *triangulasi*, Mathinson mengemukakan bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik *triangulasi* dalam pengumpulan data, maka

---

<sup>25</sup>Sugiyono. 272.

<sup>26</sup>Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., 330-332.

data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Di bab dua ini berfungsi sebagai landasan teori yang menyajikan tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, Zina, kawin hamil, dan status anak.

**BAB III:** Pada bab tiga adalah memaparkan tentang pelaksanaan perkawinan lelang, meliputi penyebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan lelang, proses terjadinya pemilihan, proses kawin lelang.



**BAB IV:** Pada bab empat berisi analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi analisis Hukum Islam terhadap praktik Status Kawin Lelang di Desa Tawangrejo dan status anak dari pelaku kawin lelang menurut Hukum Islam.

**BAB V:** Merupakan penutup dari skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II

### NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Pernikahan

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat perkawinan ialah: bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah.<sup>1</sup>

Dalam terminologi bahasa Arab perkawinan adalah nikah, yang secara bahasa kata nikah bermakna “himpunan atau kesatuan” dapat pula bermakna “berhimpunnya sesuatu dengan yang lainnya”. Adapun kata perkawinan menurut kamus bahasa Indonesia adalah “perjanjian yang diucapkan dan diberi tanda kemudian dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan”.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian nikah atau kawin itu sendiri dalam Undang-undang no.1 tahun 1974, yang tercantum dalam Pasal 1, sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

---

<sup>1</sup>Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 6.

<sup>2</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 9.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Kompilasi hukum Islam memberikan definisi perkawinan, dengan rumusan sebagai berikut: Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melaksanakan perbuatan ibadah.<sup>5</sup>

## **B. Tujuan Pernikahan**

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu Pasal 3 dalam kompilasi hukum Islam yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenteram, cinta dan kasih sayang)".

---

<sup>3</sup> Ibid.,

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Permata Press), 2.

<sup>5</sup> Achmad Asfi Burhanuddin, “Perkawinan Dan Kecharusan Pencatatanya” *El-Faqih*, 3 (2017), 2

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah SWT:<sup>6</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir (Ar-Rum: 21) ".<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terselenggaranya sebuah lembaga kecil yang bernama pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam karena tujuan utama adalah berupa ibadah dan untuk meraih banyak keutamaan dan faedah yang akan diperoleh dalam pernikahan.<sup>8</sup>

### C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sedangkan untuk syarat dan rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam kita dapatkan hal sebagai berikut: Syarat dan rukun pernikahan menurut Kumpulan Kompilasi Hukum Islam yang di jelaskan dalam kumpulan Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang rukun dan sarat Pernikahan yaitu :harus ada calon

---

<sup>6</sup> Ibid.,368.

<sup>7</sup>Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Yustitia*, 19 (2018), 89.

<sup>8</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, 10.

suami, calon isteri, wali nikah serta dua orang saksi dan ijab kabul. Dalam hal rukun ini, harus terpenuhi apabila tidak terpenuhi, maka Pernikahan dalam Hukum Islam dianggap tidak sah atau tidak terpenuhinya Rukun nikah.

Kedudukan rukun nikah adalah menjadi penting dalam sebuah perkawinan dalam Hukum Islam. Dari hal diatas, dapat kita pahami bersama pernikahan dalam konsep Islam adalah menikah mencari Ridho Allah, karena hal ini jelas mempunyai makna perintah sebagai sebuah Ibadah.<sup>9</sup>

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Pada garis besarnya, syarat sah pernikahan itu ada dua, yaitu:<sup>10</sup>

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Sedangkan rukun pernikahan jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:<sup>11</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya

---

<sup>9</sup>Khoirul Anam, "Study Makna Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Dan Kompilasi Hukum Islam", *Fakultas Hukum IAIN Tulungagung*), 66.

<sup>10</sup>Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. 63-68

<sup>11</sup> Ibid.

yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang yang menyaksikan akad nikah tersebut.

4. Sigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin.<sup>12</sup>

#### D. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni jamhur berpendapat bahwa menikah itu hukumnya *sunnah*, sedangkan golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu *wajib*. Para ulama Maliki *Muta'akhirin* berpendapat bahwa menikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah untuk sebagian yang lainnya dan mubah bagi golongan yang lainnya. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan.

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat 1*. 31-36

<sup>14</sup> Ibid.

Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan terbaik adalah dengan menikah.

## 2. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Menikah baginya lebih utama dari pada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.

## 3. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir ataupun nafkah bathin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.

## 4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhanti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

## 5. Mubah

Bagi laki-laki yang terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera

nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.<sup>15</sup>

Selain hukum nikah di atas, kerelaan antara kedua mempelai sangat penting tanpa ada paksaan antara pihak ketiga atau yang lainnya. Selama kedua mempelai mau dan rela akan ada keikhlasan menjalankan sesuatu selama sesuai dengan kehendak mereka sendiri seperti hukum nikah paksa yang dipaparkan dibawah ini.

hukum nikah paksa yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa'/4:3 dan Q.S. al-Nisa'/4:19 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَنُ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa'(4): 3).<sup>16</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا ۖ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., 70-71.



Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”* (An-Nisa’(4): 19).<sup>17</sup>

Raffat Hassan menulis Q.S. al-Nisa’/4:3 dan Q.S. al-Nisa’/4:19 sebagai dasar larangan nikah paksa. Ayat pertama sebagai pernyataan agar laki-laki menikah dengan wanita pilihannya. Sementara ayat kedua menunjukkan larangan menikahkan wanita dengan paksa, meskipun secara tekstual ayat ini berhubungan dengan larangan mewarisi wanita dengan jalan paksa. Dengan demikian, dari ayat kedua menunjukkan harus ada persetujuan dari wanita untuk menikah. Sebagai tambahan, Nabi juga menolak pernikahan yang dipaksakan wali (orangtua) tanpa persetujuan sang gadis yang bersangkutan. Alasan lain untuk menguatkan pandangan ini menurut Riffat Hasan adalah status akad nikah itu sendiri, yakni sebagai satu transaksi. Untuk sahnya suatu transaksi ada syarat-syarat subjek hukum yang harus dipenuhi.<sup>18</sup>

#### **E. Kawin Hamil**

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus

---

<sup>17</sup> Ibid., 73-74.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Prespektif Hadis,” *Miqot*, 2 (2009), 214.

dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N).

Perzinaan hukumnya adalah haram. Karena berzina merupakan dosa besar.

Allah Swt telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 3<sup>19</sup>:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”<sup>20</sup>

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik-baik untuk mengawini mereka (al-Baqarah, 2:221). Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.<sup>21</sup>

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat Mujahid, ‘Ata’ dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa “orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, diantara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita

---

<sup>19</sup>Ibid., 200.

<sup>20</sup>Ibid., 318

<sup>21</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 165-166.

tuna susila (pelacur) yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan, dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “Kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW., maka turunlah ayat (3) surat al-Nur di atas.<sup>22</sup>

Jelaslah konteks diturunkannya ayat di atas, keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, juga untuk mendudukan secara sah, mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut.<sup>23</sup>

Adapun hukuman bagi orang yang berzina:<sup>24</sup>

- a) Rajam yaitu lontaran batu yang sederhana sampai mati. Hukuman ini untuk “zina muhsan” yaitu orang yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah bercampur dengan jalan yang sah ( sudah pernah menikah)
- b) Dera seratus kali dan diasingkan ke luar negeri selama satu tahun.

Hukuman ini untuk orang yang “Ghoiru Muhsan” yaitu gadis dengan

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Mochammad Nasichin, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Pro Hukum*, V (2016), 139-141

bujangan. Dan termasuk perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat selain itu zinajuga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan menjijikkan.

Terjadinya wanita hamil di luar nikah (yang hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika, perundang-undangan negara), selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemah (rapuhnya) iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan. KUH Perdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273 (*Anakyang dilahirkan dari orang tua, yang tanpamemperoleh dispensasi dari Pemerintah tidakboleh kawin satu sama lainnya, tidak dapatdisahkan selain dengan cara mengakui dalamakte perkawinan* ).<sup>25</sup>

Masalah penting lain yang dikemukakan dan bahkan diperdebatkan oleh para ulama adalah jika pengakuan nasab itu datang kepada anak yang lahir dari seorang wanita yang berstatus lajang . baik janda ataupun perawan yang jelas-jelas tidak memiliki seorang suami. Apakah pengakuan nasab dalam kondisi ini bisa dibenarkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup>Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 155-157.

*Pendapat pertama*, dikemukakan oleh Urwah bin Zubair, Sulman bin Yasir, Abu Hanifah, Hasan Al-Bashri, Ibnū Sirin, An-Nakha'i, Ihsan bin Ruhuyah, Ibnū Taimiyyah, dan Ibnū Al-Qayyim. Mereka menyatakan bahwa anak zina tetap bisa dinasabkan kepada lelaki yang menzinai ibu kandungnya, jika memang lelaki itu mengakuinya dan benar-benar si wanita itu tidak bersuami dan bukan bersetatus budak. Dan bahkan secara lebih tegas, Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Abdul Aziz Al-Fauzan mengatakan:<sup>27</sup>

Diriwayatkan oleh Ali bin Ashim, dari Abu Hanifah, beliau berkata bahwa menurut saya tidak masalah jika ada seorang laki-laki menzinai seorang wanita sehingga wanita itu hamil, lalu dinikahinya saat ia hamil dan si suami itu diam-diam saja atas kejadian yang dialaminya, anak itu pun bisa dinasabkan kepada lelaki dimaksud.<sup>28</sup>

Kemudian bagaimana pendapat kedua? Pendapat kedua, di kemukakan oleh ulama mazhab empat dan mazhab Azh-Zhahiriyyah Sebagai berikut: *Menurut pendapat kedua*, anak zina tidak bisa bernasab dengan ayah biologisnya, walupun dia mengakuinya, anak zina itu hanya bisa bernasab dengan ibu kandungnya. Pendapat kedua ini dikemukakan imam-imam mazhab yang empat dan mazhab Adz-Zhahiriyyah.<sup>29</sup>

Menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita, bahwa jika terjadi tindak perzinaan yang berakibat pada kehamilan wanita, keluarga kedua pelaku perzinaan cepat-cepat menikahkan wanita tersebut dengan pelaku atau

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

dengan siapa saja, sebagai upaya untuk menutup aib yang biasa disebut nikah tutup mulut. Karena dalam masyarakat perilaku tersebut dianggap menyimpang dan sebagai bahan pergunjingan yang membuat malu keluarga. Pada akhirnya pernikahan tersebut dilakukan dengan diam-diam dan tanpa diketahui orang lain. Sehingga keluarga juga tidak menanggung aib yang dilakukan anaknya.<sup>30</sup>

Allah berfirman dalam Al-Quran surah al-Hujurat ayat 12 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”<sup>31</sup>

Berdasarkan terjemahan tafsir Ibnu Katsir, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin berprasangka yang bukan pada tempatnya terhadap keluarganya, familinya dan terhadap orang lain pun, karena sebagian prasangka itu merupakan perbuatan yang membawa dosa dan janganlah kamu mengintai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah memperumpamakan

<sup>30</sup>Suluri, “Pendidikan Sosial Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13,” *Pendidikan Islam*, 02 (2019), 192-193.

<sup>31</sup>Ibid.,466.

orang yang mengunjing sesama saudara yang beriman seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Tentu tak ada seorang pun yang mau berbuat demikian, maka bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi maha penyayang.<sup>32</sup>

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang menikah dengan pezina, yaitu:<sup>33</sup>

1. Ulama Hanafiyyah berpendapat, apabila pelaku zina tidak hamil, nikahnya sah dan boleh digauli. Namun, jika wanita tersebut hamil nikahnya sah menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Shaibany, akan tetapi tidak boleh digauli hingga melahirkan. Hal tersebut karena tidak ada dalil yang mengharamkannya (*istishab*), dan bahwa air mani dari zina tidak mempunyai kehormatan. Sedangkan larangan menggauli wanita tersebut hingga melahirkan adalah berdasarkan hadis nabi yang melarang untuk menumpahkan air (mani) di tempat yang sudah ditumpahi oleh orang lain.
2. Ulama Malikiyyah berpendapat, tidak sah menikahi wanita yang pernah berzina, sebelum habis masa tiga kali haid atau lebih dari tiga bulan. Jika dilakukan maka nikah tersebut adalah rusak dan harus difasakh. Pendapat tersebut tanpa membedakan apakah pezina tersebut hamil atau tidak.
3. Ulama Shafi'iyah berpendapat, hukum menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah adalah sah<sup>34</sup> dan boleh dinikahi oleh laki-laki lain

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Lhatoif Ghozali, "Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam," *Al-Qonun*, 2 (2008),

yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri. Argumen yang beliau katakan adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ (النساء)

Artinya:

Dan halalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (AN-Nisa' 4:24)<sup>35</sup>

Menurut beliau, wanita yang sedang hamil dari zina tidak termasuk dalam kategori wanita-wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebutkan pada surat an-Nisa' ayat 22-24. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinnya, serta sesudah akad nikah mereka boleh melakukan hubungan suami istri.

b. Wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai *'iddah*, karena *'iddah* hanya diperuntukan bagi wanita yang dinikahi secara sah atau melakukan *wathi syubhat*. Di samping itu, seperma laki-laki yang disiramkan kerahim manita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan hubungan nasab. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dalam hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud, sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Ibid.,

<sup>35</sup>Ibid., 75.



حَضَرَ ثَلَاثًا لَعْنَهُمَا أَيُّ لَعْنٍ عُومِرُوا مَرَاتِهِ ثُمَّ خَرَجَتْ أَيُّ امْرَأَةٍ عُومِرَ فَكَانَ  
الْوَلَدُ يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ أَحْجَرُ  
[رواه أبو داود]

Artinya:

“Anak (*hubungan nasab*) adalah bagi suami (*yang menikah secara sah*). Sedangkan bagi pelaku zina memperoleh hukuman rajam (*dilempari batu*).”<sup>36</sup>

4. Ulama Hanabilah berpendapat, hukum menikah dengan wanita hamil di luar nikah adalah tidak sah kecuali dengan dua syarat:
  - 1) Jika masa iddahnya sudah habis yaitu dengan melahirkan kandungannya.
  - 2) Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat.
5. Dalam Kompilasi hukum Islam, seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan perkawinan tersebut tidak perlu diulang setelah anak yang dikandung lahir. (pasal 53).<sup>37</sup>

Sedang hukum perkawinan wanita pelaku zina para ulama berbeda pendapat yaitu:<sup>38</sup>

1. Empat ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan keduanya (pasangan zina) itu sah dan boleh si lelaki itu bersenggama dengannya sebagaimana layaknya perkawinan orang yang tidak berzina dengan syarat jika yang

---

<sup>36</sup>Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia* (Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: Pt Al-Mawardi Prima, 2003), 191-192

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., 100-101

mengawini perempuan itu adalah laki-laki teman zinanya. Pendapat ini diperinci oleh kompilasi hukum Islam Bab VIII Pasal 53 ayat

(1) “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”

(2) “Perkawinan pada wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”

(3) “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”<sup>39</sup>

2. Ibnu Hazam memberikan syarat boleh keduanya nikah jika keduanya telah bertobat karena mereka berdua telah melakukan pelanggaran, yaitu zina. Pendapat Ibnu Hazam ini didasarkan kepada keputusan hukum yang diambil oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah melakukan perzinaan. Seperti keputusan yang diambil oleh Jabir dan Abu Bakar ketika keduanya ditanya tentang hukum mengawini wanita hamil akibat zina. Pada prinsipnya keduanya sepakat untuk kebolehan menikahinya. Asalkan menurut Jabir, jika keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Adapun menurut Abu bakar, jika telah dijatuhi hukuman dera.<sup>40</sup>

Selanjutnya mengenai laki-laki yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

<sup>40</sup>Ibid.

<sup>41</sup>Ibid.,101-102

1. Menurut Imam Abu Yusuf bahwa tidak boleh keduanya dinikahkan dengan orang lain. Karena jika dinikahkan, maka hukumnya batal (*fasid*). Senada dengan Abu Yusuf adalah pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan bersih dari kehamilan ditandai haid minimal satu kali. Pendapat pertama ini didasari oleh Al-Quran an-Nuur ayat 3 dan Hadist Nabi.

Ibnu Qudamah mendukung pendapat pertama ini dengan mengangkat sebuah Hadis, bahwa pada zaman Nabi terdapat seorang laki-laki yang menikah dengan dengan seorang perempuan kemudian didapati perempuan itu telah hamil. Kemudian Nabi menyuruh lelaki tadi untuk menceraikannya dan memberikan mas kawin dan perempuan itu di dera sebanyak seratus kali. Berlandaskan hadis ini, maka Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang perempuan yang hamil dikarenakan zina, boleh dikawini jika perempuan itu telah melahirkan kandungannya dan setelah dijatuhi hukuman dera.

2. Imam Muhammad bin al-Hasan Asy-Syabany berpendapat bahwa perkawinannya sah, tapi haram baginnya untuk melakukan senggama hingga bayi yang dikandungnya lahir. Pendapat ini didasari oleh Hadis Nabi:

لَا تَوَطُّأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ

“Janganlah kamu mengumpuli perempuan yang hamil sampai ia melahirkan.”

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah karena tidak ada ikatan perkawinannya dengan orang lain dan boleh mengumpulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh seperma suaminya. Namun konsekuensinya, bayi yang terlahir nanti tetap dihukumi bukan keturunan orang yang mengawini ibunya tersebut.<sup>42</sup>

#### F. Status Anak

Islam mengakui semua anak yang lahir ke alam ini suci dan bersih tanpa memandang siapa kedua orang tuanya. Pernyataan ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi:

كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya:

“Setiap anak yang lahir di dunia ini suci dan bersih (dari dosa) dan beragama tauhid sehingga ia jelas bicarannya. Maka kedua orangtuanya lah yang menyebabkan anaknya beragama Yahudi dan Nasrani. (HR. Abu Ya'la, al-Thabrani, al-Baihaqi dari al-Aswad bin Sari).

Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat dimiliki oleh setiap anak yang lahir karena dalam Islam tidak dikenal adanya dosa turunan hal ini ditegaskan oleh Allah dalam QS an-Najam (53) ayat 38<sup>43</sup> sebagai berikut:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS.an-Najm (53):38).<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid., 478.

Karena itu, anak zina harus diberlakukan secara manusiawi sebagaimana anak hasil pernikahan yang sah. Mereka harus diberi nafkah lahir dan batin serta diberi pendidikan dan pengajaran sehingga diharapkan kelak menjadi anak yang shaleh. Tanggung jawab ini terutama dari pihak ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya memiliki nazab atau perdata dengan ibunya.<sup>45</sup>

Seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, jika anak dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah. Karena sependek-pendeknya tenggang waktu yang harus ada antara kelahiran anak dan perkawinan adalah enam bulan. Artinya jika anak lahir tiga bulan setelah orangtuanya menikah, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Menurut Abu Hanifah, wanita yang melahirkan tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya, oleh karenanya anak tersebut dipertalikan nasabnya dengan bapaknya. Pendapat ini sama dengan apa yang ada dalam UU no. 1 Tahun 1974, Pasal 42 yang disebutkan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Hal tersebut berarti jika seseorang telah mengandung karena zina dengan orang lain kemudian kawin sah dengan pria penabur benih kandungan wanita tersebut, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan dengan pria suaminya. Dan bebas dari cap sebagai anak zina.

---

<sup>45</sup>Ibid., 103-104.

Bila laki-laki yang mengawininya bukan laki-laki yang menghamilinya. Kemudian timbul masalah, bagaimana dengan nasab si anak tersebut? Para ulama berselisih pendapat:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Karena diduga kuat perempuan itu telah melakukan zina namun tidak sampai pembuahan (hamil). Tapi jika anak itu lahir sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Hal ini karena ada dugaan kuat si wanita telah melakukan hubungan seks dengan orang lain dan terjadi pembuahan. Mengapa yang dijadikan setandar adalah enam bulan? Sebab paling kurang masa kehamilan itu enam bulan.
2. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu kehamilan si ibu.<sup>46</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga Peradilan Agama mengatur mengenai anak sah. Hal ini terdapat dalam pasal berikut ini:

- a) Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>46</sup>Ibid.

b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan anak sah dengan dua kategori. Pertama, anak yang dilahirkan ”dalam” perkawinan yang sah. Kata ”dalam” seperti yang terdapat dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut mengesankan yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada masa atau waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan penjelasan fikih walaupun bisa jadi lahirnya anak di luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah dan ibunya bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Syukrawati, “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Study Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih)”, *Al-Qhishtu*, 14 (2016), 212-213

### **BAB III**

#### **KASUS PERKAWINAN LELANG DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI**

##### **A. Profil Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi<sup>1</sup>**

Desa Tawangrejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Penduduk Desa Tawangrejo mayoritas bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Memiliki 3 dusun yaitu Dusun Bedis, Dusun Doyong dan Dusun Tawangrejo. Profesi penduduk Desa Tawangrejo rata-rata berprofesi sebagai petani, PNS, buruh tani, buruh harian lepas dan pekerja swasta. Tanaman yang paling banyak ditanam di desa ini adalah padi.

Masyarakat di desa ini memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarynya tradisi gotong royong. Proses pembangunan rumah, hajatan, dan beberapa perayaan hari besar menjadi bukti kekompakan dan kebersamaan warga di Dusun Ndoyong. Bukti lain bahwa warga Desa Tawangrejo memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi adalah masih lestarynya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya Yasinan, tahillan, jamiyah sholawat, dan berbagai aktifitas lain yang sejenis.

Tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD dan SMA. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak sudah cukup baik, namun tetap

---

<sup>1</sup> Slamet (Perangkat Desa), *Hasil Wawancara*, 31 Mei 2021.



diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Di Desa Tawangrejo terdapat 3 sekolah dasar yaitu MI Muhammadiyah Tawangrejo 1, SD Tawangrejo 1, SD Tawangrejo 2. Tingkat kesadaran Warga Desa Tawangrejo mengenai kesehatan sudah cukup baik. Dapat dilihat dari antusias warga mengikuti program posyandu dan bidan desa setempat yang menyediakan pemeriksaan kesehatan bagi warga masyarakatnya. Secara garis besar Desa Tawangrejo memiliki banyak sekali potensi untuk menjadi Desa yang makmur dan sejahtera. Selain memiliki tanah yang subur, sumber daya manusia yang baik, pemerintahan desa yang sehat dan kondusif.

#### 1. Letak Geografis

Tawangrejo adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan Ngrambe, Ngawi, Indonesia. Kode Pos Kelurahan Tawangrejo adalah 63263. Lokasi Kantor Kelurahan Terban berada pusat Desa Tawangrejo. Dari data yang diperoleh berdasarkan observasi, Desa Tawangrejo memiliki 3 dusun yaitu Dusun Bedis, Dusun Doyong dan Dusun Tawangrejo. Dalam Desa Tawangrejo memiliki jumlah penduduk 2263 yaitu PNS 36 Orang dan sisanya rata-rata sebagai petani. Adapun batas wilayah Desa Tawangrejo yaitu :

- Utara : Ngrambe dan Wakah
- Timur : Wakah dan Giriharjo
- Selatan : Hargomulyo
- Barat : Sambirjo dan Ngrendeng

## 2. Kondisi Ekonomi

Perekonomian masyarakat di wilayah Desa Tawangrejo sebagian besar berekonomi menengah kebawah dan sebagian kecil menengah keatas. Hal itu dikarenakan pekerjaan warga setempat rata-rata adalah sebagai petani.

## 3. Pendidikan

Pada umumnya anak-anak atau remaja Desa Tawangrejo bersekolah di jenjang TK, SD, SMP, SMK/SMA, dan perguruan tinggi. Jadi tingkat kependidikan di Desa Tawangrejo yang bersifat formal tergolong baik, namun dalam pendidikan informal tergolong relatif rendah. Terlihat dari kegiatan-kegiatan pendidikan informal yang hanya dihadiri sedikit peserta.

## 4. Sosial Budaya

Kondisi sosial warga Desa Tawangrejo tergolong aktif. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan rutin yang dijalankan masyarakat setempat, misalnya kegiatan pertemuan ibu-ibu PNPM yang diwujudkan dalam usaha bersama, kegiatan POSYANDU ANAK, Remaja Masjid, Karang taruna.

## 5. Keberagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Tawangrejo sangat baik. Sebagian besar penduduk di sana beragama Islam.

## **B. Status Kawin Lelang Di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi**

Semakin berkembangnya zaman dan semakin maraknya pergaulan bebas pada zaman sekarang ini, banyak menyebabkan pernikahan yang tidak bertujuan seperti itu, mereka menganggap pernikahan bukan lagi suatu yang sakral, tetapi bertujuan untuk menutupi aib keluarga.

Banyak juga para remaja yang melakukan hubungan suami isteri sebelum adanya perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara, bahkan sampai menyebabkan mereka hamil di luar nikah, mereka beruntung kalau yang menghamili mau bertanggungjawab, kebalikannya dengan yang tidak mau bertanggungjawab, maka tujuan perkawinan itu berbeda lagi, tujuan tersebut adalah agar wanita yang hamil diluar nikah ini mempunyai suami dan anaknya mempunyai nasab, dengan cara melelang calon suami yang mau menikahnya. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan yang ada di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi. Yang melakukan hubungan pra nikah karena merasa tidak ada yang mengawasi, dan sudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, sampai akhirnya hamil di luar nikah.

Kasus ini dari seorang yang bernama Yani. Yani adalah siswi dari salah satu SMK yang ada di Kecamatan Ngrambe. Disana dia melakukan hubungan badan dengan Fauzi yang berada di sekolah yang sama. Setelah melakukan hubungan itu beberapa kali dan tidak ada gejala kehamilan atau apapun dan setelah kelulusannya dari SMK, dia memutuskan pergi ke Jakarta untuk bekerja. Disana dia bertemu dengan Andri, mereka melakukan hubungan badan dan hamil. Yani menghubungi Andri dan Fauzi tetapi mereka ingin bertanggung jawab untuk menikahi Yani. Yani pulang ke kampung halaman

dan memberitahu kepada orang tuanya, sehingga memutuskan untuk melakukan pemilihan terhadap calon suami Yani. Seperti pernyataan orang tua Yani sebagai berikut:

“Sebenarnya Yani gak mau ngaku pada kami awalnya mbak, dia hanya diam dan lebih tertutup tidak seperti biasanya, Aku (Ibu Yani) pernah mergoki Yani mutah-mutah di belakang, awalnya sih mikir kalok palig cuma karena belum membiasakan diri di kampung dan beda suasana dan suhu, tapi kok perut Yani lebih besar tidak seperti biasanya yang makan banyak aja perutnya ga pernah sebesar itu, aku pun bilang kepada ayah yani, langsung ayah yani bertanya kepada yani, seperti yang saya jelaskan kepada ayahnya.”<sup>2</sup>

Awalnya Yani merasa takut untuk memberitahu, tetapi setelah didesak oleh kedua orang tuanya, ia memberitahu bahwa dirinya sedang hamil.

Mengetahui anaknya hamil di luar nikah, ayah Yani langsung marah dan mendesaknya untuk mengatakan siapa ayah dari anak yang ia kandung, Yani menceritakan awal mula hubungannya dengan pacar pertamanya Fauzi sampai dengan hubungannya dengan Andri.

“ Siapa sih mbak yang gak marah pada anaknya yang tiba-tiba pulang dan bunting, aku pun menangis dan ayah yani marah hebat tapi syukurlah ayah yani masih bisa mengendalikan emosinya.”<sup>3</sup>

Ayah Yani mengambil keputusan bahwa salah satu dari mereka harus menikahi Yani. Ayahnya tidak ingin menanggung aib jika Yani mengandung anak tanpa memiliki suami.

“Secepatnya, Ayahku meminta Aku untuk menghubungi Fauzi dan Andri. Karena Andri yang berada di Jakarta dan tidak bisa menemui langsung, pertemuan itu diputuskan oleh bersama di lakukan dengan *videocall* melalui Hp dan Fauzi datang langsung dengan ditemani orang tuannya, karena ayahku tidak ingin masalah ini diketahui oleh orang banyak, Ayahku datang kerumah

---

<sup>2</sup>Ibu Yani, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 07 April 2021.

<sup>3</sup>Ibid.

ketua RT dan menceritakan kejadian yang menimpaku dan, mendatangi mbah Toro yaitu sebenarnya kakekku dan sekaligus sesepuh Desa Tawangrejo untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut. Keesokan harinya, pertemuan tersebut digelar di rumahku. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Aku dan kedua orang tuaku, Mbah Toro sebagai sesepuh desa, ketua RT yaitu mas Heri, Fauzi dan orang tuanya, dan Andri dihubungi melalui *video call*.”<sup>4</sup>

Pertemuan tersebut dimulai dengan Yani menceritakan awal mula ia berpacaran sampai pada saat ia hamil berikut adalah proses pemilihan suami secara lelang.

“Awalnya, Pak Heri menanyakan kepada Aku Andri dan Fauzi, mengenai kebenaran yang diceritakan olehku, semua, hanya mengiyakan dengan menganggukan kepala mereka, Pak Heri kemudia menanyakan kepada ayahku apa yang diinginkan dari kami. Ayahku langsung mengatakan apaun yang terjadi salah satu dari Andri atau Fauzi harus menikahiku. Kemudian Pak Heri menanyakan siapa yang terakhir berhubungan denganku, Aku mengatakan bahwa Andri yang terakhir berhubungan denganku, tetapi Fauzi tetap bersikukuh untuk Juga ingin bertanggung jawab walaupun aku mengatakan bahwa aku mengandung bukan anaknya.”<sup>5</sup>

Disinilah terjadi perdebatan terus-menerus antara Andri dan Fauzi bahwa mereka ingin sama-sama bertanggung jawab atas kehamilan Yani, Yani pun tidak bisa memutuskan untuk menikah dengan siapa untuk bertanggung jawab atas kehamilannya.

Karena mbah Toro dan yang lain menduga kuat bahwa yang menghamili Yani adalah Andri yaitu orang yang berhubungan terakhir dengan Yani, akhirnya Pak heri menanyakan kepada orang tua Fauzi apakah masih tetap mau menerima Yani, orang tua Fauzi mengatakan

“Ya gimana lagi Orangtuaku sudah terlanjur suka dengan Yani, dan orangtuaku hanya ingin Yani menikah dengan aku, karena jika Yani tidak nikah aku, aku mengancam bunuh diri,, akhirnya mereka menerima Yani walaupun Yani tidak hamil denganku”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Yani, *Hasil Wawancara*, 07 April 2021.

<sup>5</sup>Ibid.

<sup>6</sup>Fauzi, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2021.

Pada akhirnya pak Heri bertanya kepada mbah Toro bahwa bagaimana keputusan dari masalah tersebut, karena kedua belah pihak mau bertanggung jawab atas kehamilan Yani. Kemudian mbah Toro mengatakan bahwa:

“Kakekku mengatakan bahwa: Sebaiknya menunggu bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu, Kakekku menambahkan bahwa, dalam Islam pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil itu tidak sah.”<sup>7</sup>

Mendengar penuturan mbah Toro ayah Yani tetap bersikukuh bahwa anaknya harus dinikahi salah satu dari pelaku sebelum bayinya lahir untuk menutupi aib keluarga.

Karena keduabelah pihak ingin bertanggung jawab atas Yani akhirnya mbah Toro memberikan usulan dengan cara siapa yang melamar terlebih dahulu dia yang menikahi Yani, kemudian Yani dan orang tuanya menyetujui dengan usulan tersebut, semua pelaku pun mau tidak mau juga menerima usulan dari mbah Toro tersebut, agar masalah tersebut cepat selesai.

Akhirnya diambil keputusan suami Yani dengan cara siapa yang melamar duluan dia yang menikahi yani bisa di sebut juga siapa yang cepat dia yang dapat, mereka menunggu antara Andri dan Fauzi untuk melamar Yani dan pertemuan tersebut berakhir pada keputusan tersebut .

“Selang beberapa hari akhirnya, Fauzi dan keluarganya datang untuk melamarku, walaupun kecewa andri menerima keputusan itu, karena jarak juga yang menjadi faktor Andri tidak bisa melamarku duluan.”<sup>8</sup>

Karena menikah merupakan ibadah, maka dilangsungkanlah pernikahan sebagai akibat dari perilaku zina sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Yani, *Hasil Wawancara*, 07 Mei 2021.

<sup>8</sup>Ibid.

Dua hari setelah kejadian pertemuan tersebut Fauzi yang melamar duluan. Yani dan kedua orang tuanya menerima dengan perasaan lega, karena anak yang dikandung oleh Yani akhirnya punya ayah yang bertanggung jawab dan bisa menutupi aib keluarga. Pada saat lamaran tersebut orang tua Fauzi dan orang tua Yani membahas persiapan pernikahan Yani dan Fauzi kapan hubungan ini dilanjutkan.

Mereka mempertimbangkan saat itu Yani sedang hamil satu bulan, dan akhirnya mereka melakukan akad nikah dengan mengurus ke KUA dan lain sebagainya. Pada saat akad dilakukan dengan sesederhana mungkin yang hanya dihadiri oleh keluarga Fauzi yang terdiri atas 4 orang yaitu orang tua Fauzi, pakpuh, dan tantenya Fauzi dan dari keluarga Yani yang terdiri dari orang tua Yani, paman Yani, mbah Toro, kakak kandung Yani, ketua RT (pak Heri). Yaitu dengan susunan pernikahan sebagai berikut:

1. Fauzi sebagai calon suami.
2. Yani sebagai calon istri.
3. Yang menjadi wali adalah ayah Yani sendiri, dan
4. Dua orang saksi yaitu paman dari Yani dan pekpuh dari Fauzi.

Setelah itu dilanjutkan dengan ijab qabul di lakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, tepatnya jam 10 pagi dan pada usia kandungan yani mencapai 1 bulan.

Pelaksanaan akad dilakukan sesederhana mungkin yang dilakukan hanya di rumah Yani. Akad nikah berjalan dengan lancar sampai selesai, dan dengan demikian Yani dan Fauzi sah menjadi suami Istri.<sup>9</sup>

Menurut Rusmiyati yang merupakan tetangga Yani,

“Begini mbak, selang enam bulan setelah akad nikah, Yani yang merupakan anak perempuan sendiri dalam keluarganya, maka dibuat acara yang meriah atas pernikahan Fauzi dan Yani. Dengan di undang orkes dan digunakan adat jawa dalam pernikahannya. Dan dihadiri seluruh keluarga kerabat dan tetangga.”<sup>10</sup>

## **B. Status Anak Hasil Kawin Lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi**

Setelah melakukan walimah tersebut mereka hidup layaknya suami istri dan sama-sama merawat kandungan Yani dan menurut Fauzi bahwa dia menganggap benar-benar anak yang dikandung Yani adalah anak dia dan pernikahan pun sudah hampir 4 tahun skarang, walaupun belum jelas siapa bapaknya seperti yang di jelaskan oleh Fauzi berikut:

“Setelah kami menikah yah walaupun aku belum mempunyai pekerjaan yang tetap, aku akan tetap merawat anak yang ada di kandungan Yani, setelah acara nikahan kami kami merawat dan tinggal di rumah orang tua Yani sementara waktu biar ada yang ngejagain dan Yani bisa tenang di sana, walaupun yang ada di kandungan Yani bukan atau anak ku, aku tetap menganggap dia anakku.”<sup>11</sup>

Setelah 2 bulan acara walimah dilangsungkan Yani melahirkan anak yang dengan berjenis kelamin laki-laki, mereka senang dengan kehadiran anak kecil dan masyarakat pun masih belum tahu bahwa anak tersebut adalah anak hasil kawin lelang seperti pernyataan Rusmiyati sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Rusmiati, *Hasil Wawancara*, Ngawi, 07 April 2021.

<sup>11</sup>Fauzi, *Hasil Wawancara*, Ngawi 09 Mei 2021.



“Kami sebenarnya taunya Yani itu hamil di luar nikah pada saat acara walimahannya dia, bahkan kami sadar kalok perut yani sudah besar baru di acara itu, dan ternyata sudah 7 bulanan saja, di gabung acaranya dengan acara walimah Yani.”<sup>12</sup>

Walaupun anak yang dilahirkan pelaku zina adalah anak laki-laki dan tidak berpengaruh dengan kewalian si bayi pada saat menikah nanti. Tetapi tetap saja perilaku tersebut tidak bisa dibenarkan dan pelaku zina tidak bisa dimaafkan karena telah melanggar norma masyarakat dan agama. Lalu status anak tersebut di masyarakat menyebut bahwa anak tersebut adalah anak yang hamil di luar nikah, dan masih tetap menganggap sah karena sudah melakukan akad sesuai agama sesuai pernyataan riri tetangga Yani sebagai berikut:

“Kalau menurut saya mbak, anaka itu tetap anak di luar nikah, karena emang dilakukan di luar nikah, dan anak tersebut saya anggap sah karna sudah dilakukan dengan pernikahan yang sah pada saat kelahirannya.”<sup>13</sup>

Setelah melahirkan anak yang dikandung Yani. Keluarga tetap tidak melakukan tes DNA atau apapun yang dapat mengetahui anak siapa yang di lahirkan Yani seperti pernyataan keluarga Yani sebagai berikut:

“Alasan kami tidak melakukan tes DNA atau yang lainnya, kami sekeluarga sudah sepakat untuk membesarkan anak Yani terlepas itu anak siapa atau anak kandung siapa. Keluarga pihak laki-laki pun juga sudah ikhlas dan tidak mempermasalahkan hal tersebut jadi kami dari pihak perempuan tidak memusingkan hal tersebut, kelihatannya Yani dan Fauzi juga bahagia dengan pernikahan mereka dan Andri tidak menghubungi lagi,, mungkin sudah ikhlas”.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Rusmiati, Hasil Wawancara, Ngawi 07 April 2021.

<sup>13</sup> Riri, Hasil Wawancara, Ngawi 02 Mei 2021.

<sup>14</sup> Ibu Yani, Hasil Wawancara, Ngawi 09 Mei 2021.

Walaupun Yang dilahirkan pelaku zina adalah anak laki-laki tetapi stidaknya dilakukan tes DNA agar jelas nasab dari anak tersebut dan memperjelas waris kewarisan nantinya.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN LELANG DI DESA TAWANGREJO KECAMATAN NGRAMBE KABUPATEN NGAWI

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Lelang Di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

Pada kasus perkawinan lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi ini, dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Dengan terjadinya hal itu, orang tua si perempuan mendesak agar dia segera dinikahkan dengan seorang yang telah menghamilinya.

Dalam Islam seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi seorang perempuan pezina, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki pezina, kecuali jika masing-masing dari keduanya telah bertaubat. Allah Swt telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 3<sup>1</sup>:

الرَّائِبِيْنَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرَّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

Artinya:

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin

---

<sup>1</sup>Ibid., 200.

Jelaslah konteks diturunkannya ayat di atas, keharaman menikahi wanita hamil akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, juga untuk mendudukan secara sah, mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut.<sup>2</sup>

Maksud pengharaman dalam ayat di atas adalah bahwa orang mukmin dilarang menikahi siapa pun yang berstatus sebagai pezina ataupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja.<sup>3</sup>

Sedang hukum perkawinan wanita pelaku zina para ulama berbeda pendapat yaitu:

1. Empat ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan keduanya (pasangan zina) itu sah dan boleh si lelaki itu bersenggama dengannya sebagaimana layaknya perkawinan orang yang tidak berzina dengan syarat jika yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki teman zinanya. Pendapat ini diperinci oleh kompilasi hukum Islam Bab VIII Pasal 53 ayat  
(4) “Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”  
(5) “Perkawinan pada wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003), 165-166.

<sup>3</sup>Ibid., 201.

(6) “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.”<sup>4</sup>

2. Ibnu Hazam memberikan syarat boleh keduanya nikah jika keduanya telah bertobat karena mereka berdua telah melakukan pelanggaran, yaitu zina. Pendapat Ibnu Hazam ini didasarkan kepada keputusan hukum yang diambil oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah melakukan perzinaan. Seperti keputusan yang diambil oleh Jabir dan Abu Bakar ketika keduanya ditanya tentang hukum mengawini wanita hamil akibat zina. Pada prinsipnya keduanya sepakat untuk kebolehan menikahinya. Asalkan menurut Jabir, jika keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya. Adapun menurut Abu Bakar, jika telah dijatuhi hukuman dera.<sup>5</sup>

Selanjutnya mengenai laki-laki yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Menurut Imam Abu Yusuf bahwa tidak boleh keduanya dinikahkan dengan orang lain. Karena jika dinikahkan, maka hukumnya batal (*fasid*). Senada dengan Abu Yusuf adalah pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan bersih dari kehamilan ditandai haid minimal satu kali. Pendapat pertama ini didasari oleh Al-Quran an-Nuur ayat 3 dan Hadist Nabi.

---

<sup>4</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), 100.

<sup>5</sup>*Ibid.*, 100-101

Ibnu Qudamah mendukung pendapat pertama ini dengan mengangkat sebuah Hadis, bahwa pada zaman Nabi terdapat seorang laki-laki yang menikah dengan dengan seorang perempuan kemudian didapati perempuan itu telah hamil. Kemudian Nabi menyuruh lelaki tadi untuk menceraikannya dan memberikan mas kawin dan perempuan itu di dera sebanyak seratus kali. Berlandaskan hadis ini, maka Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang perempuan yang hamil dikarenakan zina, boleh dikawini jika perempuan itu telah melahirkan kandungannya dan setelah dijatuhi hukuman dera.

2. Imam Muhammad bin al-Hasan Asy-Syabany berpendapat bahwa perkawinannya sah, tapi haram baginnya untuk melakukan senggama hingga bayi yang dikandungnya lahir. Pendapat ini didasari oleh Hadis Nabi:

لَا تَوَطُّأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ

“Janganlah kamu mengumpuli perempuan yang hamil sampai ia melahirkan.”

3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sepakat bahwa perkawinan laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah karena tidak ada ikatan perkawinannya dengan orang lain dan boleh mengumpulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh seperma suaminya. Namun konsekuensinya, bayi yang terlahir nanti tetap dihukumi bukan keturunan orang yang mengawini ibunya tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ibid.,101-102

Terkait dengan permasalahan tersebut, dibawah ini akan dijelaskan beberapa pendapat ahli fiqih (fuqaha) dalam bentuk “diagram” agar lebih mudah memetakan dan menjelaskannya karena adanya perbedaan yang terjadi.

No	Imam Madhhab	Status Laki-Laki	Hukum	Keterangan
		<b>1. Yang menghamili</b>		
1.	Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali	Orang yang menghamilinya (menghamili wanita yang dikawininya)	Sah dan boleh melakukan hubungan suami-istri	Keduanya ditetapkan sebagai orang yang melakukan zina
2.	Ibn Hazm	Orang yang menghamilinya	Sah (boleh) dan boleh melakukan hubungan suami-istri	1. Telah bertaubat 2. Menjalani hukum dera
		<b>2. Tidak menghamili</b>		
3.	Abu Yusuf	Bukan orang yang menghamili	Tidak boleh/ Batal	QS. Al-Nur:3 & Hadits Nabawi saw.
4.	Ibnu Qudamah	Bukan orang	1. Tidak boleh	2.a) Telah

		yang menghamilinya	2. Boleh dengan Syarat	melahirkan; b) Telah menjalani dera baik hamil atau tidak
5.	Abu Hanifah & Syafi'i	Bukan orang yang menghamili	Sah dan boleh melakukan hubungan suami-istri= tidak mungkin 'nasab' tercampur (bukan anak yang mengawini ibunya) & tidak dikenai had (Hukuman) jika sipaksa atau 'lainya' (kalau suka sama suka tetap dikenai	Karena tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak dalam masa iddah.



			had)	
6.	Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani	Bukan orang yang menghamili	Sah, tapi haram melakukan hubungan suami-istri selama bayi yang dikandung belum lahir	Hadits Nabi saw. “Janganlah engkau ‘campuri’ wanita yang hamil sampai ia melahirkan”

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa perkawinan dengan laki-laki yang menghamili ataupun yang tidak menghamili terdapat perbedaan pendapat antara ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, sedangkan yang terjadi di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi tersebut diperbolehkan, karena laki-laki yang dituntut untuk bertanggung jawab adalah laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan yang hamil di luar nikah tersebut menurut empat ulama madzab. Tetapi menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita hamil luar nikah dengan waktu yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada kasus perkawinan lelang di Desa Tawangerjo tersebut, masalah yang ditemui adalah terdapat dua orang laki-laki yang

pernah berhubungan dengan perempuan tersebut sehingga sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kehamilan perempuan tersebut. Sedangkan para pelaku ingin bertanggung jawab atas kehamilan perempuan tersebut, oleh karena itu diambillah kesepakatan untuk melakukan lelang terhadap para pelaku. Sehingga dapat dipilih dari salah satu pelaku untuk bertanggung jawab.

Mengenai hukum lelang (*Muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh *mubah*. Di Dalam kitab *Subullus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “*sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak.*”<sup>7</sup>

Menurut dasar hukum lelang diatas, yang dimaksud adalah hukum tentang jual beli, lalu bagaimana tentang lelang dalam pernikahan yang terjadi di Desa Tawangerjo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi? dalam prakteknya di Desa Tawangerjo dilakukan perkawinan lelang karena terdapat persetujuan antara semua pihak. Sama seperti Dalam hukum tersebut yaitu dibolehkan karena adanya kesepakatan antara semua pihak.

Selanjutnya, karena kedua laki-laki yang sama-sama ingin bertanggung jawab dengan kehamilan perempuan tersebut, sama sekali tidak ada paksaan dan dengan ikhlas mau bertanggung jawab, walaupun salah satu dari mereka tau bahwa anak yang dikandung perempuan tersebut bukan anak kandung

---

<sup>7</sup>Ana Selvia, Elf, “Jual Beli Lelang Prespektif Hukum Islam” *By Pass*, 02, 34.

mereka seperti hukum nikah paksa yang terdapat dalam Q.S. al-Nisa'/4:3 dan Q.S. al-Nisa'/4:19 seberikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa'(4): 3).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ أَيْتِمُوهُنَّ إِلَّا ۗ أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (An-Nisa'(4): 19).

Raffat Hassan menulis Q.S. al-Nisa'/4:3 dan Q.S. al-Nisa'/4:19 sebagai dasar larangan nikah paksa. Ayat pertama sebagai pernyataan agar laki-laki menikah dengan wanita pilihannya. Sementara ayat kedua menunjukkan larangan menikahkan wanita dengan paksa.<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Prespektif Hadis,” *Miqot*, 2 (2009), 214.

Berdasarkan penjelasan mengenai lelang atau *Muzayyadah* tersebut penulis berpendapat bahwa, nikah secara lelang yang terjadi di Desa Tawangerjo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi tersebut di perbolehkan, karena dengan kesepakatan antara semua orang dan keikhlasan antara pelaku seperti yang dipaparkan diatas.

Tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinanlelang ini. Biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan daripihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu tidak melanggar syariat makabolehlah untuk dilakukan. Imam Hanifah berpendapat bahwa perkawinannyaitu sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masaidah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayinyayang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya.

Pada khusus ini dasar pelaksanaan nikah adalah untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga dari para pelaku atas perbuatannya Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surah al-Hujurat ayat 12 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَسُوا وَلَا يَعْتَبْ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۗ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Berdasarkan tafsiran diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan atau prasangka yang tidak berdasar adalah dosa. Biasanya, dugaan yang tidak berdasar dan mengakibatkan dosa adalah dugaan buruk terhadap pihak lain. Sedangkan ghibah atau mengunjing, adalah menyebut orang lain yang tidak hadir dihadapan penyebutnya dengan suatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Walaupun keburukan yang diungkap oleh pengunjing tadi memang disandang oleh objek ghibah, ia tetap terlarang. Akan tetapi larangan tersebut tidak berlaku untuk sekian banyak alasan antara lain: meminta fatwa, menyebut keburukan seseorang yang memang tidak segan menampakkan keburukannya, menyampaikan keburukan seseorang kepada yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran, menyampaikan keburukan seseorang kepada siapa yang sangat membutuhkan informasi tentang yang bersangkutan, memperkenalkan seseorang yang tidak dapat dikenal kecuali dengan menyebut aib/kekurangannya.

Dengan menghindari prasangka dan *ghibah*, maka tidak akan muncul benih perpecahan dalam lingkungan sosial masyarakat sehingga tercipta hubungan harmonis dalam lingkungan sosial masyarakat dimana setiap orang dapat bergaul dengan penuh rasa aman dan damai. Masing-masing mengenai anggota masyarakat lainnya sebagai seorang manusia yang disenangi tidak dibenci atau dihindari.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ibid., 194.

Setelah terpilih salah satu pelaku yang akan bertanggung jawab dengancara lelang, perkawinan lelang pun dilaksanakan. Pelaksanaan perkawinan lelang dilakukan sesuai dengan perkawinan pada umumnya dan juga memenuhirukun dan syarat perkawinan yang ada, yaitu:

1. Calon suami. Calon suami disyaratkan harus Islam, tidak dipaksa, bukan mahrom istri, serta tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
2. Calon istri. Syarat-syarat calon isteri adalah Islam, bukan mahrom calon suami, serta tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh.
3. Wali. Seorang wali harus terdiri dari seorang laki-laki, Islam, balighatau dewasa, berakal (sehat akalnya), serta mempunyai hak untukmenjadi wali.
4. Dua orang saksi. Dua orang saksi haruslah laki-laki, Islam, baligh,berakal sehat, adil (tidak fasiq), serta mengerti maksud akad nikah.
5. Ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan dari pihak wali perempuan.Sedangkan kabul adalah jawaban calon suami dalam menerimaperkataan dari pihak wali perempuan. Syarat-syarat ijab kabul adalahsebagai berikut:
  - a. Dengan kata *inkāḥ*, *tazwīj*, ataupun terjemahannya.
  - b. Ijab dan qabul harus sesuai.

- c. Berturut-turut. Yaitu antara ijab dan kabul tidak memiliki selang waktu yang lama.
- d. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelang sungan pernikahan.

## **B. Analisis Hukum Islam Tentang Status Anak Pelaku Kawin Lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi**

Selanjutnya dari penjelasan diatas lalu bagaimana anak yang dikandung wanita dari hasil zina tersebut di dalam hukum Islam. Di masyarakat tertentu, orang menyebut anak zina dengan anak haram, anak jadah, dan anak terlaknat. Secara psikologis sebutan ini dapat mempengaruhi jiwa si anak sehingga dia merasa terkucil. Yang perlu diluruskan adalah bahwa sebutan tersebut itu keliru dan salah sasaran. Karena seakan-akan dengan sebutan tersebut si anaklah yang salah dan berdosa. Sebenarnya jika kita melihatnya dengan lurus dan proposional, sesungguhnya kehadiran anak dari hasil zina tidaklah salah dan berdosa. Dia tidak lebih dari dari akibat dari perbuatan sepasang laki dan perempuan yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya yang mendapat predikat tidak baik adalah pasangan zina itu yang telah berbuat dosa besar.

Islam mengakui semua anak yang lahir ke alam ini suci dan bersih tanpa memandang siapa kedua orangtuanya. Pernyataan ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi:

كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya:

“Setiap anak yang lahir di dunia ini suci dan bersih (dari dosa) dan beragama tauhid sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orangtuanya lah yang menyebabkan anaknya beragama Yahudi dan Nasrani. (HR. Abu Ya’la, al-Thabrani, al-Baihaqi dari al-Aswad bin Sari).

Sifat suci dan bersih menurut konsep Islam dapat dimiliki oleh setiap anak yang lahir karena dalam Islam tidak dikenal adanya dosa turunan hal ini ditegaskan oleh Allah dalam QS an-Najm (53) ayat 38<sup>10</sup> sebagai berikut:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

“(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS.an-Najm (53):38).

Karena itu, anak zina harus diberlakukan secara manusiawi sebagaimana anak hasil pernikahan yang sah. Mereka harus diberi nafkah lahir dan batin serta diberi pendidikan dan pengajaran sehingga diharapkan kelak menjadi anak yang shaleh. Tanggung jawab ini terutama dari pihak ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya memiliki nazab atau perdata dengan ibunya.<sup>11</sup>

Kemudian yang menjadi permasalahan hukum adalah bagaimana status anak hasil zina yang ada di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi tersebut setelah lahir. Menurut para ulama sepakat bahwa status anak itu termasuk anak zina<sup>12</sup>. Baik laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan menghamilinya, karena dilakukan diluar perkawinan yang sah.

Bila laki-laki yang mengawininya bukan laki-laki yang menghamilinya. Kemudian timbul masalah, bagaimana dengan nasab si anak tersebut? Para ulama berselisih pendapat:

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Ibid., 103-104.

<sup>12</sup>Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 127.



3. Menurut Imam Malik dan Syafi'i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Karena diduga kuat perempuan itu telah melakukan zina namun tidak sampai pembuahan (hamil). Tapi jika anak itu lahir sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya. Hal ini karena ada dugaan kuat si wanita telah melakukan hubungan seks dengan orang lain dan terjadi pembuahan. Mengapa yang dijadikan setandar adalah enam bulan? Sebab paling kurang masa kehamilan itu enam bulan.
4. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu kehamilan si ibu.<sup>13</sup>

Kalau menelaah masalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 42 :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>13</sup>Ibid.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99: Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>14</sup>

Pasal 100:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 101:

“Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.”

Kalau melihat sekilas bunyi pasal diatas, maka anak tersebut bisa dianggap anak yang sah karena anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah dan ketika dia dikatakan anak yang sah maka anak tersebut tersebut memiliki hubungan keperdataan (nasab) juga dengan ayahnya sehingga ayahnya tersebut bisa menjadi wali terhadap anak perempuan itu. Jadi kesimpulannya kalau merujuk kepada pendapat para ulama maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya karena anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari semenjak pernikahannya, baik itu dihitung dari

---

<sup>14</sup>Indra Halim, Ikhsan Halim, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Persepektif Hukum Islam,” *Tana Mana*, 01 (2020), 10.

akad maupun watak (hubungan biologis). Di mana hal ini mengakibatkan bahwa anak tersebut tidak mempunyai wali. Sedangkan kalau merujuk kepada Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka anak tersebut bisa dikatakan anak yang sah karena ia lahir dalam hubungan pernikahan yang sah walaupun anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan atau anak hasil hubungan zina.

Karena itu, jika seorang anak sudah jelas statusnya sebagai anak zina maka masalah yang ditimbulkan dari anak zina itu membawa konsekuensi hukum selanjutnya, yaitu:

1. Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.
2. Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki dan hanya waris-mewarisi dengan ibunya saja.
3. Tidak dapat menjadi wali dalam nikah, jika anak yang lahir itu perempuan karena ia lahir dari hubungan yang tidak sah, maka walinya adalah wali hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid., 105-106.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan akhir yang dapat di ambil dari skripsi ini adalah :

1. Status pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan cara lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi menurut para fuqaha ada yang membolehkan ada yang tidak. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili karena tidak terkait perkawinan dengan orang lain, dan tidak dalam masa iddah, tetapi menurut Imam Maliki dan Hambali yang tidak membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah baik dengan yang menghamili maupun yang bukan menghamili karena dengan syarat ketentuan waktu tertentu seperti masa iddah atau haid. Kemudian tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan pernikahan lelang ini, biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku.
2. Status anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah dengan cara lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

menurut fuqaha adalah sebagai anak zina, karena anak tersebut termasuk anak zina, dan nasab anak zina hanya kepada ibu dan kerabatnya saja. Tetapi menurut KHI dan UU No. 01 tahun 1974 mengatakan bahwa anak itu sah karena pada saat lahir nanti anak itu memiliki ayah yang sudah menikahi ibunya.

## **B. Saran**

1. Untuk kedepannya apabila terjadi permasalahan yang sama agar lebih teliti dalam mengambil keputusan, serta memperhitungkan dampak apa yang akan terjadi, agar tidak terjadi masalah seperti pada pembahasan skripsi ini. Dan apabila terjadi hal yang sama, pihak wanita seharusnya lebih tegas karena anak yang di kandung wanita tersebut sudah jelas siapa bapaknya dan seharusnya lebih memilih siapa yang menghamilinya dari pada terjadi hal seperti kejadian di atas.
2. Perkawinan lelang bukanlah menjadi solusi dari permasalahan seperti pembahasan di atas. Dengan diperbolehkannya perkawinan lelang sebagai penyelesaian masalah, bukan berarti diperbolehkannya melakukan hubungan seksual yang berakibat hamil di luar nikah. Justru dengan adanya contoh kasus perkawinan lelang tersebut menjadikan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, terutama hubungan yang masih belum diikat dengan pernikahan. Untuk itu, bagi semua orang tua agar lebih memperhatikan mengenai pergaulan yang dilakukan oleh anaknya, agar anak tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berakibat buruk bagi

masa depan, terutama seperti pada kasus perkawinan lelang yang telah dibahas sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqih Munakahat (Buku 1)*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Anwar, M. Choirul, “Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre,” *Muslim Heritage*, 1, 2020: 2.
- Anwar, Muhammad Choirul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan Cara Lotre Di Kecamatan Parang” IAIN Ponorogo, 2019.
- Arifin, Miftakhul Hamam, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Lotre (Studi kasus di Desa Samanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Achmad Asfi Burhanuddin, “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya” *El-Faqih*, 3, 2017: 206.
- Abdullah, Sa’id bin. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anam, Khoirul. “Study Makna Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Fakultas Hukum IAIN Tulungagung*, 66.
- Asfi Burhanuddin, Achmad. “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya” *El-Faqih*, 3. 2017:2.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlu-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2012.

- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Al Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Halim, Indra. Halim, Ikhsan. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Persepektif Hukum Islam," *Tana Mana*. 01. 2020:10.
- Himam, Mufidul. "Analisa Masalah dan Mafsadah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kasiran. *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta:Permata Press, 2.
- Lis Sulistiani,Siska. *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Menteri Agama Republik Indonesia Al-Quran dan Terjemahannya.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Moh Nazir.*Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Nasichin, Mochammad. "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", *Pro Hukum*, V, 2016: 139-141.
- Nasution, Khoiruddin. "Wali Nikah Menurut Prespektif Hadis," *Miqot*. 2. 2009:214.
- Pertiwi, Nurul. "Analisis Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Metro)," IAIN Metro, 2017.



- Puniman , Ach., “Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Yustitia*, 19, 2018: 89.
- Rasyid, Hamdan. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Pt Al-Mawardi Prima, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutopo, Ariesti Hadi dan Arief, Adrinus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Suryanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Selvia, Elf Ana. “Juaal Beli Lelang Prespektif Hukum Islam” *By Pass*. 02: 34.
- Suluri, “Pendidikan Sosial Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13,” *Pendidikan Islam*. 02. 2019: 192-193.
- Syukrawati, “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina (Study Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih)”, *Al-Qhishthu*, 14, 2016: 212-213.
- Sidang, Irmayanti. “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)” UIN Alauddin Makasar, 2018.
- Sarawat, Ahmad. “Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang,” dalam <https://rumahfiqih.com/konsultasi-1844-bolehkah-kita-bertransaksi-dengan-cara-lelang.html> (diakses pada 14 Februari 2021, jam 17.11).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN 1974 Nomer 1, TLN 3013).



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Saraswati

Nim : 210117094

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Kawin Lelang Di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe  
Kabupaten Ngawi (Tinjauan Hukum Islam)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila suatu hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 April 2021



Saraswati

210117094